



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa Inspektorat merupakan institusi di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam hal memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah serta menjalankan tugas-tugas lain dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peran dan kewenangan yang ada;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran dan kapasitasnya selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang semakin kompleks dan strategis, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 42);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :        PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dengan Keputusan Bupati yang bekerja di Lingkungan Inspektorat.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Belanja Daerah pengeluaran daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran Daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya pemberian pelayanan umum.
11. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

## BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 2

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh Inspektorat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
  - a. Profesional;
  - b. Independen;
  - c. Objektif;
  - d. Tidak tumpang tindih antar-APIP; dan
  - e. Berorientasi pada Perbaikan dan Peringatan Dini.

### Pasal 3

Jenis Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi :
  1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
  2. Pengadaan barang dan jasa;
  3. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
  4. Pengawasan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi :
  1. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  2. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
  3. Monitoring Dana Desa;
  4. Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah;
  5. Monitoring Aksi Pencegahan Korupsi;
  6. Evaluasi SPIP;
  7. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
  9. Monitoring Penanganan Laporan Gratifikasi;
  10. Monitoring Penanganan *Whistle Blowing System*;
  11. Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan;
  12. Evaluasi Penilaian Internal Zona Integritas;
  13. Evaluasi dan Verifikasi LHKPN/LHKASN;
  14. Evaluasi dan Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  15. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  16. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
  17. Monitoring Disiplin Kepegawaian; dan
  18. Monitoring Pelayanan Publik.
- c. Kegiatan reviu, meliputi :
  1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  2. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  3. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  5. Reviu laporan kinerja Pemerintah Daerah;
  6. Reviu penyerapan anggaran;

7. Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
  8. Reviu Dana Alokasi Khusus.
- d. Kegiatan pemeriksaan, meliputi :
1. Kinerja; dan
  2. Dengan Tujuan Tertentu.
- e. Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat, meliputi :
1. Penyalahgunaan Wewenang;
  2. Hambatan dalam Pelayanan Publik;
  3. Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
  4. Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dikoordinasikan oleh APIP dan APH melalui Audit Investigasi.
- f. Pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, APIP diberikan biaya khusus Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan tugas Pembinaan dan Pengawasan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya khusus Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan peran dan kapasitas Inspektorat sebagai APIP yang semakin kompleks dan strategis.
- (3) Besaran biaya khusus Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria jenis penugasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan pada Januari 2020.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 9 Maret 2020  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 9 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 14